



## PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ....., RT.00 RW.00, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
m e l a w a n

....., umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal semula di ....., RT.00 RW.00, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 10 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2015 di Pulau Laut, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/01/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagai berikut:  
Apabila saya:
  - a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.
  - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
  - c. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya.
  - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di .....
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal rukun, kemudian sejak Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 2 dan 4;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 16 Nopember 2017 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### 1. Surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/01/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 000003630001, tanggal 16-06-2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
- 1.3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: 0000000/KESRA/X/2017/120, tanggal 6 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

## 2. Saksi

- 2.1. ...., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Tingkat Pertama, pekerjaan PNS (guru SMP Negeri 1 000000), tempat tinggal di ....., RT.00 RW.00, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah 2015 di ....., saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah aqad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pulau Laut sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2016 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar berita, dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, Penggugat berusaha sendiri memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. ...., umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ....., RT.00 RW.00, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah 2015 di ....., akan tetapi saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah talak setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pulau Laut sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2016 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak pergi Tergugat

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar berita, dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, Penggugat berusaha sendiri memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat serta tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah terutama angka 2 dan 4 yang menyebabkan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu upiah);

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui alasan-alasan gugatan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 31 Agustus 2015, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat beralamat di ....., RT.00 RW.00, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Tergugat beralamat di ....., RT.00 RW.00, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sejak tahun 2015 sampai surat tersebut diterbitkan Tergugat telah meninggalkan Desa ....., relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karenanya terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di ..... dan belum dikaruniai anak. Terbukti sejak pertengahan tahun 2016 atau bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Syarqowi 'Ala At -Tahrir halaman 105, yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zohirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat pernikahan sejak tanggal 31 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 atau bulan Juli 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melanggar *sighat taklik* angka 2 (dua) dan 4 (empat) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan syarat *taklik talak* telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh Kami Baginda, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**BAGINDA, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.**

Panitera,

**Drs. ISHAK**

**Perincian Biaya Perkara :**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 331.000,-**  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)